



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 555 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menunjuk Panelis dan Moderator Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 307/PL.02.4-BA/5104/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Panelis dan Moderator Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Panelis dan Moderator Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Panelis Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Moderator Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipilih oleh KPU Kabupaten Gianyar dari kalangan Profesional, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat serta telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- a. mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - b. bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipilih oleh KPU Kabupaten Gianyar setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.

- KELIMA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
- a. berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - b. mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - c. bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - d. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - e. memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Ketua Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agis Dian Juliharta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 555 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT
TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

NAMA-NAMA PANELIS DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

I. PANELIS DEBAT PERTAMA (9 NOVEMBER 2024)

NO	NAMA	PROFESI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Ar. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, ST, SDs, MA, IPU, ASEAN Eng.	Dosen Arsitektur Universitas Udayana	Panelis
2	Prof. Dr. Ir. I Wayan Suarna, MS	Dosen Fakultas Peternakan Universitas Udayana	Panelis
3	Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP.	Kaprodi Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana Universitas Ngurah Rai	Panelis
4	Prof. Dr. Drs. I Made Suarta, SH,.M.Hum	Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	Panelis
5	dr. Made Indra Wijaya, MARS.,Ph.D.,FISQua	Dekan FKIK Universitas Warmadewa	Panelis

II. PANELIS DEBAT KEDUA (21 NOVEMBER 2024)

NO	NAMA	PROFESI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dr. A.A Gede Agung Parameswara	Kepala Pusat Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Warmadewa	Panelis
2	Dr. I Wayan Gede Astawa Karang	Pakar Remote Sensing dan Oceanography, Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana	Panelis
3	Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP. M.A.	Dosen Hubungan Internasional, FISIP UNUD	Panelis
4	Prof. Dr. Ida Ida Bagus Gde Yudha Triguna, M.S.	Akademisi Hukum Adat, Bendesa/Tokoh Pemerhati Masyarakat Adat	Panelis
5	I Gede Pasek Pramana, SH., MH.	Pakar Hukum Adat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana	Panelis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 555 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

NAMA-NAMA MODERATOR DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

I. MODERATOR DEBAT PERTAMA (9 NOVEMBER 2024)

NO	NAMA	PROFESI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DR. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si	Dosen Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa dan Jurnalis	Moderator
2	Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si	Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unud	Moderator

I. MODERATOR DEBAT KEDUA (21 NOVEMBER 2024)

NO	NAMA	PROFESI	
1	2	3	4
1	Putu Dessy Fridayanthi, S.T., M.I.Kom	Dosen Program Studi Bahasa Indonesia dan Daerah Universitas PGRI Mahadewa dan Presenter Jawa Post TV	Moderator
2	Dr. I Gusti Ngurah Pertu Agung S.Sn M.Ag	Dosen di Universitas Hindu Negeri (UHN) (I Gusti Bagus Sugriwa)	Moderator

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Seksi Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA